

Strategi Advokasi Kebijakan Berbasis Penelitian Ekonomi Islam dalam Mendorong Penguatan Regulasi

Ahmad Dendi¹, Azahra Rizky Nuraisyah², Rizma Yanti^{3✉}, Naufal Luthfi Alifa⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Article Information

Article history:

Accepted: November 2025

Approved: January 2026

Published: March 2026

Keywords:

Ekonomi Islam,
Advokasi Kebijakan,
Kelembagaan.

Abstract

This study examines research-based policy advocacy strategies in Islamic economics to strengthen regulations and institutional frameworks oriented toward justice and public welfare. Using a qualitative library research approach, this study analyzes academic literature and policy documents published between 2020 and 2025 through content analysis. The findings show that research-based advocacy plays a crucial role in linking academic knowledge with Islamic economic policymaking. Academics contribute significantly to policy innovation, while the integration of Islamic ethical values supports institutional sustainability. Furthermore, collaboration through the triple helix model enhances participatory and welfare-oriented governance. These findings highlight the importance of integrating empirical research into Islamic economic regulation based on maqashid al-sharia.

Penelitian ini menganalisis strategi advokasi kebijakan berbasis penelitian ekonomi Islam dalam memperkuat regulasi dan kelembagaan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur akademik dan dokumen kebijakan periode 2020–2025 dengan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi kebijakan berbasis riset berperan efektif dalam menjembatani akademisi dan pembuat kebijakan, sementara kolaborasi model *triple helix* memperkuat tata kelola kelembagaan ekonomi syariah yang partisipatif dan berkelanjutan. Selain itu, internalisasi nilai etika Islam seperti amanah dan tanggung jawab sosial menjadi faktor penting dalam keberlanjutan lembaga ekonomi syariah. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi riset akademik dalam perumusan kebijakan untuk memperkuat regulasi ekonomi Islam berbasis maqashid syariah.

How to Cite: Dendi, A., Nuraisyah, A. R. ., Yanti, R., & Alifa, N. L. . Strategi Advokasi Kebijakan Berbasis Penelitian Ekonomi Islam dalam Mendorong Penguatan Regulasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 62–71.
<https://doi.org/10.33633/jekobs.v5i1.15124>

✉ correspondence address:

Program Studi Ekonomi Syariah - S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: ahmad.dendi00@gmail.com, azahrarizky90@gmail.com,
rizmaayntii05@gmail.com, alifanaufaal@gmail.com

ISSN

2964-8866 (online)



PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, keterkaitan antara riset akademik dan kebijakan publik menjadi isu sentral dalam pengembangan sistem ekonomi, termasuk ekonomi Islam. Pengetahuan ilmiah yang dihasilkan akademisi sering kali tidak secara langsung memengaruhi arah kebijakan tanpa adanya mekanisme advokasi yang efektif. Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan publik tidak hanya dituntut untuk memenuhi prinsip syariah (*sharia-compliant*), tetapi juga harus dibangun atas dasar bukti empiris yang valid dan terukur. Alam dan Rahman (2021) menegaskan bahwa kebijakan ekonomi Islam yang efektif lahir dari sinergi antara nilai-nilai Islam, riset ilmiah yang kredibel, dan tata kelola kelembagaan yang akuntabel.

Secara normatif, sistem ekonomi Islam diharapkan mampu menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, serta tata kelola yang berlandaskan maqashid syariah. Keterpaduan antara nilai moral, riset ilmiah, dan kebijakan publik merupakan fondasi utama terbentuknya kelembagaan ekonomi Islam yang kuat dan berkelanjutan. Kolaborasi antara akademisi, regulator, dan pelaku industri seharusnya berkembang menjadi kemitraan strategis berbasis data, nilai, dan tanggung jawab sosial. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas tersebut dan praktik kelembagaan yang berlangsung saat ini.

Pertumbuhan industri keuangan Islam global yang mencapai US\$4,9 triliun pada tahun 2023 dengan proyeksi pertumbuhan 9–10% hingga 2025 (IFSB, 2024) menunjukkan kemajuan kuantitatif yang signifikan. Akan tetapi, peningkatan aset tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kualitas regulasi dan tata kelola kelembagaan. Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, di mana total aset keuangan syariah mencapai Rp2.450 triliun dengan pangsa pasar 11,5% (OJK, 2024), namun masih dihadapkan pada rendahnya indeks tata kelola syariah (KNEKS, 2024) dan literasi keuangan syariah yang hanya sebesar 9,1%. Data ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kuantitatif belum diiringi dengan internalisasi nilai maqashid syariah secara optimal dalam kebijakan dan praktik kelembagaan.

Sejumlah studi telah mengkaji lemahnya keterhubungan antara riset dan kebijakan publik. Cullerton et al. (2021) menyoroti bahwa bukti ilmiah sering kali gagal diterjemahkan ke dalam kebijakan akibat hambatan politik, naratif, dan institusional. Dalam ranah ekonomi Islam, Ismail dan Qureshi (2023) menekankan pentingnya strategi advokasi kebijakan yang mampu menjembatani bahasa ilmiah dan nilai-nilai Islam. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas advokasi kebijakan secara umum atau normatif, dan belum secara spesifik mengkaji bagaimana advokasi kebijakan berbasis penelitian ekonomi Islam dapat dirancang sebagai sebuah model konseptual yang sistematis dan berorientasi pada penguatan regulasi serta kelembagaan berbasis maqashid syariah.

Lebih lanjut, literatur yang ada cenderung memfokuskan perhatian pada aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan pertumbuhan industri, sementara dimensi integrasi riset akademik, etika Islam, dan mekanisme advokasi kebijakan dalam satu kerangka kelembagaan yang komprehensif masih relatif terbatas. Kesenjangan ini terlihat jelas dari rendahnya pemanfaatan hasil riset ekonomi syariah dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia, yang hanya mencapai sekitar 17% (Kementerian Keuangan, 2024), dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab yang memiliki *research-policy linkage* lebih kuat (Rahman & Saeed, 2024).

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dengan membangun model advokasi kebijakan berbasis penelitian ekonomi Islam yang menekankan integrasi antara bukti empiris, nilai etika Islam, dan kolaborasi kelembagaan. Pembahasan difokuskan pada empat aspek utama, yaitu: (1) peran strategis akademisi dalam penguatan kelembagaan ekonomi Islam berbasis maqashid syariah dan keadilan sosial; (2) strategi advokasi kebijakan berbasis riset dan nilai moral; (3) implementasi etika Islam dalam tata kelola kelembagaan ekonomi syariah; serta (4) pembangunan jejaring kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan regulator melalui pendekatan *triple helix*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat regulasi ekonomi Islam yang berbasis riset, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak berfokus pada pengujian hubungan kausal atau pengukuran statistik, melainkan pada eksplorasi konseptual dan sintesis teoretis mengenai strategi advokasi kebijakan berbasis penelitian ekonomi Islam dalam penguatan regulasi dan kelembagaan ekonomi syariah. Studi kepustakaan dipandang paling tepat untuk menjawab tujuan tersebut karena memungkinkan peneliti mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis, temuan empiris, serta praktik kebijakan yang tersebar dalam literatur akademik dan dokumen kebijakan lintas konteks dan negara.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal internasional terindeks, laporan lembaga keuangan Islam, serta dokumen kebijakan publik yang relevan dengan ekonomi syariah dan proses advokasi kebijakan. Untuk menjaga relevansi dan kekinian analisis, literatur dibatasi pada publikasi periode 2020–2025. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) kredibilitas penerbit atau lembaga (misalnya jurnal bereputasi, lembaga regulator, dan organisasi internasional); (2) relevansi substansi dengan topik riset kebijakan, advokasi kebijakan, dan tata kelola ekonomi Islam; (3) kualitas metodologis dan argumentasi ilmiah; serta (4) kontribusi konseptual atau empiris terhadap penguatan regulasi dan kelembagaan ekonomi syariah. Kriteria ini diterapkan untuk meningkatkan transparansi proses seleksi literatur dan memungkinkan replikasi penelitian pada konteks atau periode yang berbeda.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap basis data jurnal ilmiah dan dokumen kebijakan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti *Islamic economics*, *policy advocacy*, *research–policy linkage*, *Islamic governance*, dan *maqashid al-sharia*. Seluruh literatur yang teridentifikasi kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan teknik *content analysis*. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji teks dan dokumen secara sistematis guna mengidentifikasi pola, tema, dan konstruksi makna yang berkaitan dengan strategi advokasi kebijakan berbasis riset (Rahman et al., 2023). *Content analysis* memungkinkan peneliti untuk mengkategorisasi isu-isu utama, membandingkan pendekatan antar literatur, serta mensintesis temuan ke dalam kerangka konseptual yang koheren. Dengan demikian, metode ini efektif dalam menjelaskan bagaimana riset ilmiah dapat diadvokasikan dan diintegrasikan ke dalam proses perumusan kebijakan ekonomi Islam.

Sebagai landasan analisis, penelitian ini mengacu pada teori kebijakan publik, tata kelola ekonomi Islam, serta model hubungan riset dan kebijakan (*research–policy linkage*). Kerangka teoretis tersebut digunakan untuk menyusun model konseptual yang menempatkan riset ilmiah sebagai variabel kunci dalam penguatan regulasi ekonomi syariah melalui mekanisme advokasi kebijakan. Nilai *maqashid al-sharia* sebagaimana dikemukakan oleh Khan (2024) digunakan sebagai acuan normatif dalam menilai orientasi kebijakan terhadap keadilan sosial, keberlanjutan, dan kemaslahatan umat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang sistematis dan dapat direplikasi dalam kajian advokasi kebijakan ekonomi Islam di masa mendatang.

HASIL DAN DISKUSI

Peran Akademisi dalam Penguatan Kelembagaan Ekonomi Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa akademisi memiliki peran strategis dalam penguatan kelembagaan ekonomi syariah, tidak hanya sebagai penghasil pengetahuan, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam pembentukan arah kebijakan dan tata kelola berbasis *maqashid al-sharia*. Temuan ini sejalan dengan Sonita et al. (2025) yang menempatkan akademisi sebagai penjaga landasan normatif dan ilmiah ekonomi syariah agar tidak tereduksi menjadi sekadar praktik bisnis yang bersifat instrumental. Namun, penelitian ini menegaskan lebih lanjut bahwa peran tersebut belum optimal ketika tidak disertai dengan keterlibatan aktif dalam proses advokasi kebijakan.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang cenderung memposisikan akademisi sebagai pendidik dan peneliti (Alam & Rahman, 2021), temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi akademisi berkembang menjadi *evidence-based policy advocate*. Hopkins et al. (2021) menjelaskan bahwa lemahnya

dampak riset terhadap kebijakan sering disebabkan oleh absennya strategi advokasi yang sistematis. Penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut dalam konteks ekonomi syariah, sekaligus menambahkan bahwa kompleksitas nilai Islam menuntut akademisi untuk mampu menerjemahkan bahasa ilmiah ke dalam narasi kebijakan yang dapat diterima oleh regulator dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam aspek pendidikan, hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi akademisi tidak hanya terletak pada transfer pengetahuan teknis, tetapi juga pada internalisasi nilai etika Islam seperti keadilan sosial dan keseimbangan material-spiritual. Hal ini sejalan dengan temuan Hilmi et al. (2024) mengenai peran pendidikan berbasis nilai Al-Qur'an dalam mendukung inklusi sosial. Namun, penelitian ini menemukan bahwa integrasi nilai tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan agenda kebijakan kelembagaan, sehingga dampaknya masih dominan pada level individual dan belum sistemik.

Dari sisi riset dan inovasi kelembagaan, penelitian ini menguatkan temuan Pahlevi dan Tjahjono (2025) yang menunjukkan bahwa riset ekonomi Islam masih terkonsentrasi pada isu manajerial dan sumber daya manusia. Berbeda dari studi tersebut, penelitian ini menekankan bahwa keterbatasan tersebut berdampak langsung pada lemahnya kontribusi riset dalam reformasi kebijakan dan regulasi ekonomi syariah. Dengan kata lain, absennya orientasi kebijakan dalam riset akademik mempersempit peran akademisi dalam pembentukan sistem ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa akademisi berperan penting sebagai penjaga integritas kelembagaan di tengah modernisasi dan digitalisasi ekonomi syariah. Studi Alsadi (2025) menekankan potensi teknologi seperti blockchain dalam mendukung transparansi dan keadilan, namun penelitian ini menambahkan bahwa tanpa pengawasan dan kerangka analisis syariah yang kuat dari akademisi, inovasi teknologi berisiko menggeser prinsip dasar ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa peran akademisi bersifat korektif sekaligus preventif terhadap distorsi nilai dalam praktik kelembagaan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa peran akademisi dalam penguatan kelembagaan ekonomi syariah bersifat transformatif ketika mencakup tiga dimensi utama: produksi pengetahuan yang berorientasi kebijakan, pendidikan berbasis nilai maqashid al-shariah, dan advokasi kebijakan berbasis bukti empiris. Temuan ini memperluas literatur sebelumnya dengan menunjukkan bahwa kelemahan kelembagaan ekonomi syariah bukan semata akibat keterbatasan regulasi, tetapi juga disebabkan oleh belum terintegrasinya peran akademisi secara optimal dalam ekosistem kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan akademisi sebagai aktor sentral dalam menjembatani idealitas normatif dan realitas empiris ekonomi syariah.

Strategi Advokasi Kebijakan Berbasis Penelitian Ekonomi Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi kebijakan berbasis penelitian ekonomi Islam memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas perumusan dan implementasi regulasi ekonomi syariah. Namun, agar advokasi tidak berhenti pada tataran normatif, diperlukan mekanisme implementasi yang konkret dan terstruktur oleh masing-masing aktor utama dalam ekosistem kebijakan, yaitu regulator, akademisi, dan praktisi.

Bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, implikasi praktis dari advokasi berbasis riset adalah perlunya institusionalisasi *research uptake mechanism* dalam proses perumusan kebijakan. Regulasi ekonomi syariah dapat diperkuat melalui pembentukan unit khusus atau *policy lab* yang berfungsi mengkaji dan menyaring hasil riset akademik sebelum diadopsi ke dalam kebijakan. Selain itu, penyusunan regulasi perlu dilengkapi dengan *evidence requirement*, yaitu kewajiban penggunaan hasil penelitian empiris dalam setiap rancangan kebijakan baru, termasuk kajian dampak kebijakan (*regulatory impact assessment*) berbasis maqashid al-shariah. Pendekatan ini memperjelas bagaimana nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan diterjemahkan menjadi indikator kebijakan yang terukur.

Bagi akademisi, implikasi implementatif terletak pada reorientasi riset dan pola diseminasi pengetahuan. Penelitian ekonomi Islam perlu dirancang sejak awal dengan *policy relevance*, misalnya melalui formulasi pertanyaan riset yang selaras dengan agenda regulasi nasional. Hasil penelitian tidak hanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, tetapi juga dikemas dalam bentuk *policy brief*, *executive summary*, dan *technical recommendation* yang sesuai dengan kebutuhan regulator. Akademisi juga perlu memperkuat kapasitas advokasi dengan mengembangkan kompetensi analisis kebijakan dan komunikasi

strategis, sehingga mampu menerjemahkan temuan empiris ke dalam bahasa regulasi dan standar prudensial yang berlaku.

Sementara itu, bagi praktisi dan pelaku industri ekonomi syariah, advokasi berbasis riset berimplikasi pada peningkatan partisipasi dalam proses *co-creation* kebijakan. Praktisi berperan menyediakan data operasional, studi kasus, serta umpan balik atas implementasi regulasi yang dihasilkan. Kolaborasi ini memungkinkan kebijakan yang disusun tidak hanya ideal secara normatif, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap tantangan lapangan. Dengan demikian, industri tidak hanya menjadi objek regulasi, tetapi juga mitra strategis dalam penguatan tata kelola ekonomi syariah.

Implikasi penting lainnya adalah perlunya penguatan jejaring kolaboratif kelembagaan melalui platform formal seperti forum kebijakan, komite nasional, dan asosiasi profesi. Organisasi seperti IAEI dan KNEKS dapat difungsikan sebagai *knowledge broker* yang memfasilitasi pertukaran riset, dialog kebijakan, dan konsensus regulatif. Kolaborasi ini memperjelas jalur advokasi dari riset menuju kebijakan, sekaligus meminimalkan fragmentasi kepentingan antar-aktor.

Pada level advokasi publik, implementasi strategi berbasis riset juga menuntut peningkatan literasi ekonomi syariah masyarakat. Regulator dan akademisi dapat mengintegrasikan hasil riset ke dalam program edukasi publik, sementara ormas Islam dan lembaga sosial berperan dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik ekonomi umat. Pendekatan ini memperkuat legitimasi sosial kebijakan ekonomi syariah dan meningkatkan kepatuhan publik terhadap regulasi yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan bahwa strategi advokasi kebijakan berbasis penelitian ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara konkret melalui: (1) mekanisme penyerapan riset yang terlembaga di tingkat regulator; (2) reorientasi riset dan diseminasi pengetahuan oleh akademisi; (3) keterlibatan aktif praktisi dalam perumusan kebijakan; dan (4) penguatan jejaring kolaboratif lintas aktor. Dengan pendekatan tersebut, advokasi berbasis riset tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi berfungsi sebagai instrumen operasional dalam memperkuat regulasi dan tata kelola ekonomi syariah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Implementasi Nilai-Nilai Etika Islam dalam Pengelolaan Kelembagaan Ekonomi Syariah oleh Para Praktisi

Etika Islam merupakan fondasi moral pembeda sistem ekonomi Islam dari ekonomi konvensional. Dalam konteks kelembagaan ekonomi syariah, etika Islam bukan sekadar panduan perilaku individu, melainkan menjadi prinsip tata kelola yang menuntun seluruh aktivitas lembaga agar sejalan maqasid al-shariah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. penerapan nilai etika Islam yang konsisten dalam tata kelola lembaga ekonomi syariah menciptakan moral architecture yang memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga integritas industri (Ahmad & Karim, 2024). Nilai seperti kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan (*'adl*), tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimaiyyah*), dan keterbukaan (*transparency*) menjadi pilar dasar yang menentukan reputasi dan keberlanjutan lembaga.

Pengelolaan kelembagaan ekonomi syariah yang berbasis etika harus mampu menyeimbangkan antara kepatuhan hukum syariah (*sharia compliance*) dan efektivitas ekonomi (*economic efficiency*) (Hasan, 2024). Dalam praktiknya, keseimbangan ini diwujudkan melalui pengambilan keputusan yang mempertimbangkan manfaat ekonomi, dampak sosial, serta nilai moral yang terkandung dalam maqasid syariah. Misalnya, dalam pengelolaan dana pembiayaan, lembaga keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti usaha mikro dan kecil, pendidikan, serta sektor produktif berbasis nilai halal. Model pengambilan keputusan ini menempatkan etika sebagai instrumen strategis, bukan sekadar elemen simbolik dalam dokumen kebijakan internal.

Secara struktural, para praktisi yang terlibat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi syariah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar: praktisi sektor pemerintah dan praktisi sektor swasta. Praktisi sektor pemerintah mencakup regulator, pembuat kebijakan, serta lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pada konteks Indonesia, atau lembaga sejenis di tingkat global seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Praktisi dalam kategori ini bertanggung jawab menciptakan kerangka regulasi yang memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan

prinsip maqasid syariah. Peran pemerintah menanamkan etika Islam diwujudkan melalui penguatan regulasi berbasis keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Ahmad & Karim, 2024). Misalnya, kebijakan yang mendorong ethical screening dalam investasi, penerapan risk-sharing daripada risk-transfer, serta peningkatan kewajiban pelaporan sosial (social disclosure).

Praktisi sektor swasta, di sisi lain, meliputi manajer lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), auditor internal, akademisi, dan pelaku industri. kelompok ini memainkan peran langsung dalam operasionalisasi nilai-nilai Islam di level kelembagaan (Rashid et al., 2022). Mereka bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga ethical gatekeepers' yang memastikan prinsip syariah tidak dikompromikan oleh tekanan pasar. DPS memiliki posisi sentral dalam mekanisme tata kelola: selain memastikan kepatuhan syariah, mereka juga berperan sebagai penasihat etika dan mediator antara kepentingan ekonomi dan spiritual. Dalam beberapa lembaga, DPS bahkan turut berpartisipasi dalam perumusan strategi bisnis agar tidak hanya sesuai hukum Islam tetapi juga relevan dengan kebutuhan pasar modern.

Dalam praktiknya, penerapan maqasid syariah dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi syariah menjadi tolok ukur utama integritas industri. inovasi dalam keuangan syariah harus tetap berpijak pada maqasid syariah agar tidak tergelincir menjadi sekadar imitasi sistem konvensional yang dikemas dengan label "halal". Inovasi yang beretika berarti menciptakan produk, layanan, dan model bisnis yang mendorong kemaslahatan (maslahah), menghindari kerusakan (mafsadah), dan memperluas akses terhadap keadilan ekonomi (Baklouti, 2022). Contoh konkret dapat ditemukan pada pengembangan produk green sukuk dan pembiayaan sosial Islam (zakat-linked financing), yang tidak hanya memperhatikan keuntungan finansial tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi beretika menuntut tata kelola yang berpihak pada keadilan intergenerasional yaitu memastikan bahwa keputusan ekonomi hari ini tidak merusak potensi kesejahteraan generasi mendatang (Hasan, 2024). Dalam kerangka ini, lembaga ekonomi syariah dituntut untuk memperkuat sistem audit syariah dan impact measurement berbasis maqasid agar dampak sosial dari setiap aktivitas bisnis dapat diukur secara objektif. Dengan demikian, maqasid syariah tidak berhenti sebagai slogan idealis, melainkan diterjemahkan menjadi sistem indikator dan pelaporan yang nyata.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai penjaga moral lembaga ekonomi Islam. Mereka memiliki kewenangan strategis dalam menilai kesesuaian produk, kebijakan, dan kontrak bisnis terhadap prinsip syariah. DPS akan efektif ketika memiliki otonomi kelembagaan dan kapasitas profesional yang memadai, termasuk pemahaman mendalam tentang hukum Islam, ekonomi, dan keuangan modern. DPS independen memperkuat governance accountability dan menjaga lembaga dari konflik kepentingan antara orientasi laba dan tanggung jawab etika. Selain itu, DPS seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai agen perubahan etika (ethical change agents) yang mendorong budaya organisasi berbasis nilai. Ketika DPS berkolaborasi dengan manajemen dan regulator, tercipta sistem tata kelola berlapis yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan moral (Ahmad & Karim, 2024). Praktik ini dapat dilihat di beberapa negara seperti Malaysia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, di mana integrasi antara DPS dan regulator dilakukan melalui forum koordinatif dan policy dialogue reguler.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam kelembagaan ekonomi syariah membutuhkan kerangka kelembagaan yang adaptif dan terukur. Penting untuk memiliki indikator etika yang dapat diaudit, agar integritas moral lembaga tidak sekadar deklaratif (Baklouti, 2022). Beberapa lembaga telah mengadopsi *Ethical Governance Index* (EGI) yang mengukur sejauh mana lembaga mempraktikkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam operasi bisnis. Di sisi lain, Namun, tantangan implementasi di sektor swasta: tekanan persaingan dan tuntutan efisiensi sering kali menggeser prioritas etika ke posisi sekunder, (Rashid et al., 2022). Oleh karena itu, integrasi nilai Islam menuntut komitmen dari pimpinan lembaga untuk menjadikan etika sebagai inti strategi bisnis, bukan pelengkap.

Membangun Jaringan Kolaborasi antara Akademisi, Praktisi, dan Regulator untuk Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam

Kelembagaan ekonomi Islam dibangun di atas prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan etika (akhlaqiyyah) yang menuntut integrasi antara nilai-nilai normatif syariah dan tata kelola modern. Dalam konteks ini, kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan regulator menjadi pondasi penting bagi

penguatan kelembagaan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Menurut kajian kelembagaan kontemporer, tata kelola kolaboratif merupakan mekanisme efektif dalam memastikan keberlanjutan sistem keuangan Islam melalui sinergi antara aktor pengetahuan, pelaku ekonomi, dan pembuat kebijakan (Yusuf, 2025). Kolaborasi tersebut tidak hanya membangun legitimasi kelembagaan, tetapi juga memperkuat inovasi berbasis nilai Islam.

Hubungan antara akademisi dan praktisi dalam sistem ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam menjembatani teori dan praktik. Akademisi berfungsi sebagai penghasil pengetahuan, teori, dan inovasi yang berbasis nilai syariah, sedangkan praktisi menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam produk dan kebijakan operasional lembaga keuangan Islam. Kolaborasi riset dan praktik terbukti memperkuat tata kelola serta meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah melalui pengembangan mekanisme pengawasan dan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah (Akmal, 2023).

Dalam konteks kelembagaan, akademisi berperan membangun kerangka ilmiah seperti *maqasid-based governance* dan *risk-sharing models* yang menjadi dasar inovasi produk dan sistem operasional lembaga keuangan Islam. Praktisi kemudian mengimplementasikannya melalui penerapan kebijakan internal, inovasi produk halal, dan strategi pelayanan yang beretika. Pendekatan ini mencerminkan integrasi pengetahuan normatif Islam dan praktik profesional modern yang disebut sebagai *epistemic integration* (Hasan, 2024). Sinergi antara akademisi dan praktisi juga menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi masalah riil di lapangan, kemudian menyalurkannya kembali ke dunia akademik sebagai dasar penyempurnaan teori dan kurikulum ekonomi Islam. Dengan demikian, kolaborasi keduanya menciptakan siklus inovasi yang berkelanjutan antara *knowledge creation* dan *practical application*.

Interaksi akademisi dan regulator sangat penting dalam membangun kerangka kebijakan yang responsif terhadap dinamika ekonomi Islam global. Akademisi menyediakan basis penelitian empiris dan konseptual yang dibutuhkan regulator dalam merumuskan kebijakan publik yang sesuai prinsip syariah. Sebaliknya, regulator memberikan arah kebijakan dan standar hukum yang memastikan hasil riset memiliki dampak implementatif. Kualitas tata kelola dan efektivitas kebijakan ekonomi Islam bergantung pada keterlibatan akademisi dalam proses perumusan regulasi (Ismail & Basyariah, 2022). Penelitian akademik membantu regulator memahami potensi dan risiko lembaga keuangan syariah dalam kerangka global governance. Akademisi dapat menjadi mitra regulator dalam membangun indikator kinerja berbasis *maqasid syariah*, melakukan kajian dampak regulasi, serta merancang standar kepatuhan syariah (*Sharia compliance indicators*) yang dapat diukur secara objektif.

Lebih lanjut, kolaborasi antara akademisi dan regulator dapat mengarah pada *model co-governance*, di mana kedua pihak bekerja bersama dalam menciptakan ekosistem kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) (Yusuf, 2025). Hal ini memungkinkan lahirnya regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan sosial sebagaimana diamanatkan dalam ekonomi Islam. Dengan begitu, kolaborasi akademisi regulator menjadi jembatan antara norma ideal Islam dan implementasi regulatif yang realistis. Kolaborasi antara praktisi dan regulator merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah sekaligus memastikan kesesuaian operasional lembaga dengan peraturan yang berlaku. Praktisi menghadirkan pengalaman empiris di lapangan, sedangkan regulator memastikan arah kegiatan ekonomi tetap sesuai prinsip syariah dan kebijakan nasional. Kualitas kelembagaan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara fleksibilitas inovasi praktisi dan otoritas pengawasan regulator (Akmal, 2023). Di satu sisi, inovasi produk keuangan syariah memerlukan ruang kreatif agar kompetitif; di sisi lain, pengawasan syariah harus tetap ketat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Keseimbangan ini disebut sebagai bentuk *ethical compliance*, yaitu kepatuhan yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga bermuatan moral (Hasan, 2024).

Dalam praktiknya, dialog reguler antara praktisi dan regulator dapat menciptakan mekanisme kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan pasar tanpa mengorbankan prinsip syariah. Salah satu bentuknya adalah penerapan *sandbox regulatory approach* yang memungkinkan pengujian inovasi produk keuangan Islam secara terbatas sebelum dilegalkan secara nasional. Kolaborasi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap kelembagaan ekonomi Islam karena menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum yang berbasis pada nilai keadilan. Keterpaduan ketiga unsur akademisi, praktisi, dan regulator merupakan bentuk ideal dari tata kelola kolaboratif (*collaborative institutional governance*) dalam

ekonomi Islam. Ketiganya memiliki peran saling melengkapi: akademisi sebagai penghasil ilmu dan inovasi, praktisi sebagai pelaksana dan pengembang produk, serta regulator sebagai penjaga integritas dan stabilitas sistem. Sistem kelembagaan yang tangguh lahir dari hubungan tripartit yang dilandasi kepercayaan, transparansi, dan komitmen terhadap maqasid syariah (Yusuf, 2025).

Dalam kerangka ini, kolaborasi tripartit harus dibangun melalui forum bersama seperti Islamic Economic Policy Forum, pusat riset bersama (joint research center), atau lembaga konsultatif nasional yang mempertemukan riset akademik dengan kebutuhan regulasi dan praktik pasar. Pendekatan multi-actor governance memungkinkan terbentuknya kebijakan yang partisipatif dan kontekstual, sehingga sistem ekonomi Islam mampu menjawab tantangan globalisasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya (Ismail & Basyariah, 2022).

Kolaborasi ini harus berakar pada nilai etika Islam seperti amanah, keadilan, dan maslahat (Hasan, 2024). Tanpa landasan etika, kolaborasi berisiko menjadi formalitas administratif tanpa dampak substantif. Oleh karena itu, membangun jaringan kolaborasi tripartit bukan hanya strategi teknis, melainkan juga upaya moral untuk menegakkan nilai Islam dalam tata kelola ekonomi. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem kelembagaan ekonomi Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berpegang pada nilai keadilan sosial dan keberlanjutan. Kolaborasi berbasis nilai inilah yang menjadi pembeda mendasar antara kelembagaan ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan pada efisiensi pasar semata. Dalam ekonomi Islam, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama (al-falah), bukan sekadar akumulasi keuntungan, dan hal itu hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara ilmu, kebijakan, dan praktik yang berlandaskan etika.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi dan kelembagaan ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari integrasi yang sistematis antara riset akademik, advokasi kebijakan, dan nilai-nilai maqashid al-shariah. Kontribusi konseptual utama penelitian ini terletak pada perumusan kerangka advokasi kebijakan berbasis penelitian ekonomi Islam yang menempatkan akademisi sebagai aktor sentral dalam menjembatani pengetahuan ilmiah dan proses perumusan kebijakan. Melalui pendekatan ini, regulasi ekonomi syariah dipahami tidak sekadar sebagai instrumen kepatuhan normatif, tetapi sebagai hasil interaksi dinamis antara bukti empiris, etika Islam, dan tata kelola kelembagaan yang partisipatif. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa kolaborasi *triple helix* berfungsi sebagai mekanisme institusional yang mampu memperkuat legitimasi, konsistensi, dan keberlanjutan regulasi ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi kontemporer.

Sebagai implikasi akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kerangka advokasi kebijakan berbasis riset ini melalui pendekatan empiris, seperti studi kasus pada proses perumusan regulasi ekonomi syariah di Indonesia atau negara lain dengan ekosistem keuangan Islam yang berkembang. Penelitian lapangan dengan metode wawancara mendalam terhadap regulator, akademisi, dan praktisi dapat memberikan pemahaman yang lebih operasional mengenai hambatan dan peluang implementasi advokasi berbasis bukti. Selain itu, penelitian kuantitatif dapat dikembangkan untuk mengukur pengaruh keterlibatan riset akademik terhadap kualitas regulasi, misalnya melalui analisis indeks tata kelola syariah, efektivitas kebijakan, atau tingkat kepatuhan lembaga ekonomi syariah. Studi komparatif lintas negara juga direkomendasikan guna mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam mengintegrasikan riset ekonomi Islam ke dalam kebijakan publik. Dengan pengembangan metodologi tersebut, agenda riset ekonomi Islam diharapkan bergerak dari tataran konseptual menuju penguatan kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F., & Karim, M. A. (2024). Integrating Islamic Ethics Into Financial Innovation: A Conceptual Framework For Shariah-Compliant Product Design. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(2), 221–240. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2024-0305>
- Ajouz, M., & Abuamria, F. (2023). Unveiling The Potential Of The Islamic FinTech Ecosystem In Emerging Markets. *AQUJIE (Al Qasimia University Journal of Islamic Economics)*, 3(1), 115–148. <https://doi.org/10.52747/aqujie.3.1.219>
- Akmal, M., Rashid, A., & Rehman Shah, S. M. (2023). Corporate Governance And Performance In Islamic and Conventional Financial Institutions: Moderating Role Of Institutional Quality. *Audit and Accounting Review*, 41(3), 155–173. <https://doi.org/10.32350/aar.41.03>
- Alam, N., & Rahman, S. (2021). Bridging Research And Practice In Islamic Finance: The Role of Academic–Industry Collaboration. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 45–63. <https://doi.org/10.12816/jif.v10i2.0172>
- Amallah, N. S., Heryanto, G. G., Sanjaya, M., Marini, M. M., Nisa, I., & Salas, H. J. (2023). The Existence Of The Media Market in Indonesia: *Study Of Media Economics At Kumparan.com And Tirto.id From An Islamic Standpoint. Islamic Communication Journal*, <https://doi.org/10.21580/icj.2023.8.2.18568> 8 (2), 207–228.
- Ariyani, T., & Cahyadin, M. (2020). Pengukuran Tingkat Efisiensi Usaha Kecil dan Menengah di Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2016. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 27-38. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2557>
- Azwar, A., Mulyawan, A. W., & Lutfi, M. (2025). Islamic Economic Ecosystem: Concepts, Principles, And Strategies For Strengthening In Indonesia. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 4 (5), 645–662. <https://doi.org/10.36701/al-qiblah.v4i5.2633>
- Baklouti, I. (2022). Is The Sharia Supervisory Board A Friend Or An Enemy Of Islamic Banks?. *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 526–541. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0118>
- Cahya, H. (2018). Optimalisasi Kualitas Produk Layanan Purna Jual Chevrolet Sumber Andalan Jogja dengan Pendekatan QFD. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 91-100. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i2.2301>
- Cullerton, K., Donnet, T., Lee, A., & Gallegos, D. (2021). Policy Advocacy In Public Health: Updated Evidence And Strategies. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 18(1), 113–126. <https://doi.org/10.1186/s12966-021-01223-2>
- Galvao, A., Mascarenhas, C., & Marques, C. (2021). Revisiting The Triple Helix: Innovation And Knowledge Transfer In Emerging Economies. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 12(4), 625–647. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-12-2020-0171>
- Galvao, A., Mascarenhas, C., Marques, C., Ferreira, J., & Ratten, V. (2019). Triple Helix And Its Evolution: A Systematic Literature Review. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 10(3), 812–833. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-10-2018-0103>
- Hariyadi, G., Nuryanto, I., & Wijaya, M. (2020). Upaya Brand Salience untuk Mendorong Terjadinya Brand Resonance. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 122-135. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.3280>
- Hasan, R. (2024). Maqasid-Based Governance: Toward an Ethical Paradigm In Islamic Economic Institutions. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(1), 88–105. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2023-0122>
- Hilmin, H., Noviani, D., Faizal, M., Hile, A., & Meriyati, M. (2024). Integrating Islamic Education And Economic Literacy For Social Inclusion And Poverty Alleviation. *Jurnal Studi Islam*, 25(2), 45–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v25i03.7529>
- Hopkins, A., Oliver, K., Boaz, A., Guillot-Wright, S., & Cairney, P. (2021). Are Research–Policy Engagement Activities Informed By Policy Theory And Evidence? *Seven Challenges To The UK Impact Agenda. Policy Design and Practice*, 4(3), 341–356. <https://doi.org/10.1080/25741292.2021.1921373>

- Hussain, M., Khan, S., & Raza, M. (2022). Applying The Triple Helix Model To Islamic Finance Innovation Ecosystems. *Technological Forecasting and Social Change*, 185, 122081. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122081>
- Ismail, S., & Basyariah, N. (2022). The Role Of The State In Islamic Finance Development: A Worldwide Governance Indicator Approach. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 13(2), 133–147. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v13i2.5414>
- Ismail, S., & Qureshi, T. (2023). Knowledge Co-Creation Between Academia And Islamic Finance Industry: A Collaborative Model For Policy Impact. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 102–119. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2022-0217>
- Latif, N. A., & Yusof, R. (2023). Multi-Actor Governance In Islamic Financial Regulation: A Framework For Participatory Policymaking. *International Journal of Law and Management*, 65(5), 477–493. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2023-0104>
- Ma'ruf, A., Mellinia, R., Rohmaningtyas, N., & Alam, S. (2025). The Role of Sharia Economic Stakeholders In Indonesia's Sharia Economy Masterplan 2019–2024: *Pentahelix Concept Analysis*. *Danadyaksa: Post Modern Economy Journal*, 2(2), 117–133. <https://doi.org/10.69965/danadyaksa.v2i2.118>
- Mubarok, Z., & Al Ghifari, F. H. (2025). Literature Review Of The Integration Of Islamic Economic Values in the Islamic Education Curriculum. *An Nuqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1). <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/annuqud/article/view/2019>. <https://doi.org/10.51192/annuqud.v4i1.2019>
- Oliver, K., Hopkins, A., Boaz, A., Guillot-Wright, S., & Cairney, P. (2022). What Works To Promote Research–Policy Engagement? *Evidence & Policy*, 18(4), 691–713. <https://doi.org/10.1332/174426421X16420918447616>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Indonesian Islamic Financial Development Report 2023. OJK. https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Indonesian-Islamic-Financial-Development-Report-LPKSI-2023/Indonesian%20Islamic%20Financial%20Development%20Report%202023_.pdf
- Pahlevi, R. W., & Tjahjono, H. K. (2023). Literature Review: A Bibliometric Analysis Of Islamic Business And Financial Management. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 6(1), 106–114. <https://doi.org/10.26905/afr.v6i1.9584>
- Putri, B., & Septriana, I. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan pada KPP Pratama Semarang Barat. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 1–15. doi:<https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.3229>
- Rashid, A., Akmal, M., & Rehman, S. (2022). Innovation And Collaboration In Islamic Financial Institutions: The Mediating Role Of Shariah Governance. *Journal of Islamic Marketing*, <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2021-0367> 13(8), 1832–1854.
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Laila, N., & Bahri, M. S. (2022). The Nexus Between A Green Economy And Islamic Finance: *Insights from a Bibliometric Analysis*. *ICR Journal*, 13(1), 51–71. <https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.908>
- Sonita, E., Miswardi, M., & Nasfi, N. (2021). The Role of Islamic Higher Education in Improving Sustainable Economic Development Through Islamic Entrepreneurial University. *International Journal of Social and Management Studies*, 2(2), 42–55. <https://ijosmas.org/index.php/ijosmas/article/view/16>. <https://doi.org/10.5555/ijosmas.v2i2.16>
- Yusuf, M., Farooq, O., & Anwar, H. (2025). Evaluating Collaborative Governance In Islamic Financial Systems: Toward Sustainable Institutional Frameworks. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 21(1), 45–69. <https://doi.org/10.12816/jiebf.v21i1.5013>